



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 193 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan, efektivitas, dan pengendalian serta percepatan pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis di Kabupaten Bantul, perlu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengendalian Sepuluh Proyek Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Sepuluh Proyek Strategis Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Sepuluh Proyek Strategis Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pengendalian Sepuluh Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan percepatan penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pengendalian Sepuluh Proyek Strategis; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian Sepuluh Proyek Strategis secara berkala kepada Bupati.

- KETIGA : Rincian tugas Tim Pengendalian Sepuluh Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Pengarah mempunyai tugas untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian Sepuluh Proyek Strategis berdasarkan usulan dan laporan dari Pelaksana; dan
 - b. Pelaksana mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkait perkembangan pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis secara berkala dan akurat;
 2. mengidentifikasi potensi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis;
 3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan pelaksana Sepuluh Proyek Strategis;
 4. melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Sepuluh Proyek Strategis di lapangan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 5. melakukan pemantauan rutin terhadap progres fisik dan keuangan pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis;
 6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Sepuluh Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 193 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 SEPULUH PROYEK STRATEGIS
 TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	PENGARAH	
1.	Pengarah I	Bupati Bantul
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
7.	Anggota	1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul
B.	PELAKSANA	
1.	Koordinator	Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
3.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> 2. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Ketua Tim Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 5. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul 1. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk 2. Unsur Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH